



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JULI Als EDOT Bin SARPIN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 29 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulo Gebang RT/RW 011/003, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **FAHRI RAMADHON Als NE Bin ROHMAT;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 6 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ujung Harapan RT/RW 002/001, Desa Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 31 Januari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 02 Februari 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD JULI Als EDOT Bin SARPIN dan Terdakwa II FAHRI RAMADHON Als NE Bin ROHMAT bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD JULI Als EDOT Bin SARPIN dan Terdakwa II FAHRI RAMADHON Als NE Bin ROHMAT masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2014 Nopol: B-3860 FSW No Rangka MH1JFF114EK363226 No Mesin JFFE1363650 Atas Nama Sutini alamat Villa Gading Harapan WA.4 No. 11 A RT 01/21 Kebalen, Babelan Bekasi berikut 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Dark Grey No. IMEI: 868939037161049 & 868939037161056 berikut 1 (satu) buah kardus handphone;
 - Uang sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada orang tua anak Korban yaitu Saksi Sutini

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam , tahun 2013 No Pol B 3207 TYJ, No Rangka MH1JFD221DK801694, Nomor Mesin:JFD2E2775717, atas nama SUMIYATI Alamat Bojong Rangkong RT/RW 012/003, Kel. Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 4 (empat) lembar fotocopy BPKB sepeda motor dan 1 (satu) lembar Fotocopy surat tilang dengan nomor tilang register: D1165030;

Dikembalikan kepada Muhammad Juli Als Edot Bin Sarpin

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan gagang kayu yang dilapisi rajutan benang warna merah kuning dan hijau dengan panjang sekitar 40 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD JULI AIS EDOT Bin SARPIN** bersama dengan Terdakwa II **FAHRI RAMADHON AIS NE Bin ROHMAT** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, namun karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cikarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I MUHAMMAD JULI bersama-sama dengan Terdakwa II FAHRI RAMADHON berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: B-3207 TYJ untuk mencari sasaran atau Korban. Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya yang tidak dikenal menggunakan seragam sekolah batik, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya tersebut dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada mereka, kemudian anak Korban Muhammad Naufal mencoba menunjukkan arah, namun Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik anak Korban Muhammad Naufal, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata "KALAU GAK NURUT, USUS LO AMPAR-AMPARAN, DUIT-DUIT MANA, DUIT DAN HANDPHONE?" lalu anak Korban M. Naufal memberikan Duit dan menjawab "HANDPHONE GAK ADA BANG.", lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh membuka tas anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa pakaian anak Korban M. Naufal dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II, anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan mengatakan "LAGI PADA NGAPAIN INI?", lalu dijawab Terdakwa I "INI LAGI BOLOS SEKOLAH KETAUAN SAMA SAYA, AYOO PULANG-PULANG." Kemudian Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal naik motor milik Saksi M. Naufal serta membonceng 1 (satu) anak yang menggunakan seragam batik, sedangkan 1 (satu) anak lainnya dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng oleh masing-masing Terdakwa, sedangkan anak Korban M. Naufal tetap dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal dan membawa pergi anak Korban.

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik anak Korban M. Naufal, membonceng anak Korban M. Naufal menuju

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tarumajaya, sesampainya di Jalan Raya Perum Harapan Indah depan Cluster Arana Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tiba-tiba anak Korban dari belakang Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor milik anak Korban yang dikendarai Terdakwa I dan meloncat turun dan langsung berlari ke arah tukang yang sedang menggali tanah sambil berteriak "BEGAL...BEGAL...", kemudian Terdakwa I mengejar anak Korban M.Naufal lalu menarik anak Korban M. Naufal dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan anak Korban M. Naufal sambil memukul anak Korban M.Naufal dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh tukang menggali tanah, setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana dan menanyakan kepada Terdakwa I "ANAK INI SIAPANYA?", kemudian Terdakwa I menjawab "INI ADIK SAYA, BOLOS SEKOLAH, SAYA SURUH PULANG, AMBIL UANG ORANG TUA SAYA." kemudian anak Korban menjawab "BOHONG PAK SAYA GAK KENAL", lalu security yaitu Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban, setelah itu datang Saksi Sutini dan memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa I diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.55 wib di daerah Al Makmur, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery di rumah kontrakan milik Terdakwa II, dimana pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery berhasil menemukan 1 (satu) buah celurit yang dipakai untuk mengancam anak Korban serta berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bear warna hitam No.Pol B-3207- TYJ yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II kelokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Muhammad Noval Firdaus Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tarumajaya Nomor: 02/Ver/A.01/RSTJ/II/2019 mengalami : pada leher kanan sisi tengah, tujuh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk dua garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter, pada leher belakang sisi tengah, sepuluh sentimeter



dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran dua sentimeter, pada dada kanan sisi atas, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran satu sentimeter diakibatkan kekerasan tumpul

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No Pol B 3860 FSW, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 A warna abu-abu serta uang sebesar Rp. 27.000 milik anak Korban dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana**-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa I **MUHAMMAD JULI Als EDOT Bin SARPIN** bersama dengan Terdakwa II **FAHRI RAMADHON Als NE Bin ROHMAT** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, namun karena tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Cikarang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan atau mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I MUHAMMAD JULI bersama-sama dengan Terdakwa II FAHRI RAMADHON berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: B-3207 TYJ untuk mencari sasaran atau Korban. Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya yang tidak dikenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan seragam sekolah batik, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya tersebut dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada mereka, kemudian anak Korban Muhammad Naufal mencoba menunjukkan arah, namun Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik anak Korban Muhammad Naufal, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata “KALAU GAK NURUT, USUS LO AMPAR-AMPARAN, DUIT-DUIT MANA, DUIT DAN HANDPHONE?” lalu anak Korban M. Naufal memberikan Duit dan menjawab “HANDPHONE GAK ADA BANG.”, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh membuka tas anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa pakaian anak Korban M. Naufal dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II, anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan mengatakan “LAGI PADA NGAPAIN INI?”, lalu dijawab Terdakwa I “INI LAGI BOLOS SEKOLAH KETAUAN SAMA SAYA, AYOO PULANG-PULANG.” Kemudian Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal naik motor milik Saksi M. Naufal serta membonceng 1 (satu) anak yang menggunakan seragam batik, sedangkan 1 (satu) anak lainnya dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng oleh masing-masing Terdakwa, sedangkan anak Korban M. Naufal tetap dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal dan membawa pergi anak Korban.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik anak Korban M. Naufal, membonceng anak Korban M. Naufal menuju tarumajaya, sesampainya di Jalan Raya Perum Harapan Indah depan Cluster Arana Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tiba-tiba anak Korban dari belakang Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor milik anak Korban yang dikendarai Terdakwa I dan meloncat turun dan langsung berlari ke arah tukang yang sedang menggali tanah sambil berteriak "BEGAL...BEGAL...", kemudian Terdakwa I mengejar anak Korban M. Naufal lalu menarik anak Korban M. Naufal dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan anak Korban M. Naufal sambil memukul anak Korban M. Naufal dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh tukang menggali tanah, setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana dan menanyakan kepada Terdakwa I "ANAK INI SIAPANYA?", kemudian Terdakwa I menjawab "INI ADIK SAYA, BOLOS SEKOLAH, SAYA SURUH PULANG, AMBIL UANG ORANG TUA SAYA." kemudian anak Korban menjawab "BOHONG PAK SAYA GAK KENAL", lalu security yaitu Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban, setelah itu datang Saksi Sutini dan memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa I diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.55 wib di daerah Al Makmur, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery di rumah kontrakan milik Terdakwa II, dimana pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery berhasil menemukan 1 (satu) buah celurit yang dipakai untuk mengancam anak Korban serta berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bear warna hitam No. Pol B-3207- TYJ yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II kelokasi kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Muhammad Noval Firdaus Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tarumajaya Nomor: 02/Ver/A.01/RSTJ/II/2019 mengalami : pada leher kanan sisi tengah, tujuh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk dua garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter, pada leher belakang sisi tengah, sepuluh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran dua sentimeter, pada dada kanan sisi atas, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran satu sentimeter diakibatkan kekerasan tumpul

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No Pol B 3860 FSW, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 A warna abu-abu serta uang sebesar Rp. 27.000 milik anak Korban dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sutini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa saat itu Saksi mendapatkan telpon dari nomor yang tidak dikenal, ketika Saksi angkat, Saksi Abdul Mian dan Saksi Al Faizi menelpon dan menanyakan apakah benar anak Korban M. Naufal merupakan anak Saksi, lalu Saksi Abdul Mian menanyakan apakah anak Korban M. Naufal memiliki Abang/kakak, lalu Saksi jawab tidak ada;
- Bahwa setelah itu Saksi Abdul Mian dan Saksi Al Faizi menceritakan bahwa anak Korban diserang dan akan dimalingi oleh Terdakwa I, mendengar hal tersebut Saksi terkejut dan langsung menuju lokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Sutini sampai dilokasi untuk memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa I diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Naufal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa benar anak Korban Muhammad Naufal saat itu menggunakan seragam sekolah batik, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri anak Korban Muhammad Naufal dan menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada anak Korban,
- Bahwa kemudian anak Korban Muhammad Naufal menunjukkan arah, namun Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik anak Korban Muhammad Naufal
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam anak Korban M. Naufal dengan berkata "KALAU GAK NURUT, USUS LO AMPAR-AMPARAN, DUIT-DUIT MANA, DUIT DAN HANDPHONE?" lalu anak Korban M. Naufal memberikan Duit dan menjawab "HANDPHONE GAK ADA BANG."
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh membuka tas anak Korban M. Naufal namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa pakaian anak Korban M. Naufal dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II, dan anak Korban, dengan mengatakan "LAGI PADA NGAPAIN INI?", lalu dijawab Terdakwa I "INI LAGI BOLOS SEKOLAH KETAUAN SAMA SAYA, AYO PULANG-PULANG."
- Bahwa Kemudian Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal naik motor milik Saksi M. Naufal, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor lainnya, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sampai ke arah tanggul PUP Bekasi Utara

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi sesampainya disana Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I kemudian membonceng anak Korban M. Naufal dan membawa pergi anak Korban. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik anak Korban M. Naufal, membonceng anak Korban M. Naufal menuju tarumajaya, sesampainya di Jalan Raya Perum Harapan Indah depan Cluster Arana Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tiba-tiba anak Korban dari belakang Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor milik anak Korban yang dikendarai Terdakwa I dan meloncat turun dan langsung berlari ke arah tukang yang sedang menggali tanah sambil berteriak "BEGAL...BEGAL...".
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengejar anak Korban M. Naufal lalu menarik anak Korban M. Naufal dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan anak Korban M. Naufal sambil memukul anak Korban M. Naufal dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dilerai oleh tukang menggali tanah.
- Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menanyakan kepada Terdakwa I "ANAK INI SIAPANYA?", kemudian Terdakwa I menjawab "INI ADIK SAYA, BOLOS SEKOLAH, SAYA SURUH PULANG, AMBIL UANG ORANG TUA SAYA." kemudian anak Korban menjawab "BOHONG PAK SAYA GAK KENAL".
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban.
- Bahwa setelah itu datang Saksi Sutini dan memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abdul Mian Bin Dapet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi.
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi yang merupakan security di perumahan, melihat Terdakwa I mengejar anak Korban M.Naufal dan Saksi M. Naufal berteriak-teriak minta tolong sambil berlarian.
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi Abdul Mian dan dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana.
 - Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menanyakan kepada Terdakwa I "ANAK INI SIAPANYA?", kemudian Terdakwa I menjawab "INI ADIK SAYA, BOLOS SEKOLAH, SAYA SURUH PULANG, AMBIL UANG ORANG TUA SAYA." kemudian anak Korban menjawab "BOHONG PAK SAYA GAK KENAL".
 - Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban.
 - Bahwa setelah ditelepon ternyata ibu anak Korban mengatakan bahwa anak Korban merupakan anak satu-satunya dan tidak memiliki Abang/Kakak.
 - Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Sutini untuk memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa I diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahmad Al Faizi Bin Alm Rakon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi yang merupakan security di perumahan, melihat Terdakwa I mengejar anak Korban

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



M.Naufal dan Saksi M. Naufal berteriak-teriak minta tolong sambil berlarian.

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Abdul Mian dan dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menanyakan kepada Terdakwa I "ANAK INI SIAPANYA?", kemudian Terdakwa I menjawab "INI ADIK SAYA, BOLOS SEKOLAH, SAYA SURUH PULANG, AMBIL UANG ORANG TUA SAYA." kemudian anak Korban menjawab "BOHONG PAK SAYA GAK KENAL".
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban.
- Bahwa setelah ditelepon ternyata ibu anak Korban mengatakan bahwa anak Korban merupakan anak satu-satunya dan tidak memiliki Abang/Kakak.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Sutini untuk memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: B-3207 TYJ untuk mencari sasaran atau Korban.
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, sesampainya disana



Terdakwa I dan Terdakwa II melihat anak Korban Muhammad Naufal menggunakan seragam sekolah batik.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri anak Korban Muhammad Naufal bersama dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada anak Korban Muhammad Naufal
- Bahwa saat anak Korban mencoba menunjukkan arah, Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik anak Korban Muhammad Naufal.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata "KALAU GAK NURUT, USUS LO AMPAR-AMPARAN, DUIT-DUIT MANA, DUIT DAN HANDPHONE?" lalu anak Korban M. Naufal memberikan Duit dan menjawab "HANDPHONE GAK ADA BANG."
- Bahwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh membuka tas anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa pakaian anak Korban M. Naufal dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Korban dengan mengatakan "LAGI PADA NGAPAIN INI?", lalu dijawab Terdakwa I "INI LAGI BOLOS SEKOLAH KETAUAN SAMA SAYA, AYOO PULANG-PULANG."
- Bahwa Kemudian Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal naik motor milik Saksi M. Naufal, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya disana Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membonceng anak Korban M. Naufal dan membawa pergi anak Korban. Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib
- Bahwa Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik anak Korban M. Naufal, membonceng anak Korban M. Naufal menuju tarumajaya, sesampainya di Jalan Raya Perum Harapan Indah depan Cluster Arana Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
- Bahwa tiba-tiba anak Korban dari belakang Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor milik anak Korban yang dikendarai Terdakwa I dan meloncat turun dan langsung berlari ke arah tukang yang sedang menggali tanah sambil berteriak "*BEGAL...BEGAL...*",
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengejar anak Korban M. Naufal lalu menarik anak Korban M. Naufal dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan anak Korban M. Naufal sambil memukul anak Korban M. Naufal dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dilelai oleh tukang menggali tanah.
- Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana dan menanyakan kepada Terdakwa I "*ANAK INI SIAPANYA?*", kemudian Terdakwa I menjawab "*INI ADIK SAYA, BOLOS SEKOLAH, SAYA SURUH PULANG, AMBIL UANG ORANG TUA SAYA.*" kemudian anak Korban menjawab "*BOHONG PAK SAYA GAK KENAL*".
- Bahwa kemudian security yaitu Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban, setelah itu datang Saksi Sutini dan memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa diborgol di pos security.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.55 wib di daerah Al Makmur, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery di rumah kontrakan milik Terdakwa II, dimana pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery berhasil menemukan 1 (satu) buah celurit yang dipakai untuk mengancam anak Korban serta berhasil menemukan 1 (Satu) unit

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Bear warna hitam No.Pol B-3207- TYJ yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II kelokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Bahwa pada waktu tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: B-3207 TYJ untuk mencari sasaran atau Korban.
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, sesampainya disana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat anak Korban Muhammad Naufal menggunakan seragam sekolah batik.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri anak Korban Muhammad Naufal bersama dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada anak Korban Muhammad Naufal
- Bahwa saat anak Korban mencoba menunjukkan arah, Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik anak Korban Muhammad Naufal.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata "KALAU GAK NURUT, USUS LO AMPAR-AMPARAN, DUIT-DUIT MANA, DUIT DAN HANDPHONE?" lalu anak Korban M. Naufal memberikan Duit dan menjawab "HANDPHONE GAK ADA BANG."
- Bahwa lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh membuka tas anak Korban M. Naufal dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II memeriksa pakaian anak Korban M.Naufal dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Korban dengan mengatakan "LAGI PADA NGAPAIN INI?", lalu dijawab Terdakwa I "INI LAGI BOLOS SEKOLAH KETAUAN SAMA SAYA, AYOO PULANG-PULANG."
- Bahwa Kemudian Terdakwa I membonceng anak Korban M.Naufal naik motor milik Saksi M. Naufal, sedangkan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya disana Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I kemudian pulang dan tidur di kontrakan milik Terdakwa I, dan menunggu Terdakwa I namun tidak pulang-pulang.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 11.55 wib di daerah Al Makmur, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery di rumah kontrakan milik Terdakwa II, dimana pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery berhasil menemukan 1 (satu) buah celurit yang dipakai untuk mengancam anak Korban serta berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bear warna hitam No.Pol B-3207- TYJ yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II ke lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2014 Nopol: B-3860 FSW No Rangka MH1JFF114EK363226 No Mesin JFFE1363650 Atas Nama Sutini alamat Villa Gading Harapan WA.4 No. 11 A RT 01/21 Kebalen, Babelan Bekasi berikut 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Dark Grey No. IMEI: 868939037161049 & 868939037161056 berikut 1 (satu) buah kardus handphone;
- Uang sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2013 No Pol B 3207 TYJ, No Rangka MH1JFD221DK801694, Nomor Mesin: JFD2E2775717, atas nama SUMIYATI Alamat Bojong Rangkong RT/RW 012/003, Kel. Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 4 (empat) lembar fotocopy BPKB sepeda motor dan 1 (satu) lembar Fotocopy surat tilang dengan nomor tilang register: D1165030.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan gagang kayu yang dilapisi rajutan benang warna merah kuning dan hijau dengan panjang sekitar 40 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: B-3207 TYJ untuk mencari sasaran atau Korban;
- Bahwa Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa sesampainya disana Para Terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya yang tidak dikenal menggunakan seragam sekolah batik, kemudian Para Terdakwa menghampiri Anak Korban bersama 2 (dua) orang anak lainnya tersebut dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada mereka;
- Bahwa kemudian Anak Korban mencoba menunjukkan arah, namun Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik Anak Korban, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata *"kalau gak nurut, usus lo ampar-amparan, duit-duit mana, duit dan handphone?"* lalu anak Korban memberikan uang dan menjawab *"handphone gak ada bang."*;

- Bahwa lalu Para Terdakwa menyuruh membuka tas Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Para Terdakwa memeriksa pakaian Anak Korban dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II, anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan mengatakan *"lagi pada ngapain ini?"*, lalu dijawab Terdakwa I *"ini lagi bolos sekolah ketahuan sama saya, ayoo pulang-pulang."*;
- Bahwa kemudian Terdakwa I membonceng Anak Korban naik motor milik Saksi serta membonceng 1 (satu) anak yang menggunakan seragam batik, sedangkan 1 (satu) anak lainnya dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya disana Para Terdakwa menurunkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng oleh masing-masing Terdakwa, sedangkan Anak Korban tetap dibonceng oleh Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I membonceng Anak Korban dan membawa pergi anak Korban.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik Anak Korban, membonceng Anak Korban menuju tarumajaya, sesampainya di Jalan Raya Perum Harapan Indah depan Cluster Arana Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tiba-tiba anak Korban dari belakang Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor milik anak Korban yang dikendarai Terdakwa I dan meloncat turun dan langsung berlari kearah tukang yang sedang menggali tanah sambil berteriak *"BEGAL...BEGAL..."*, kemudian Terdakwa I mengejar anak Korban M.Naufal lalu menarik Anak Korban

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan Anak Korban sambil memukul anak Korban M.Naufal dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dileraikan oleh tukang menggali tanah;

- Bahwa setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana dan menanyakan kepada Terdakwa I *"anak ini siapa?"*, kemudian Terdakwa I menjawab *"ini adik saya, bolos sekolah, saya suruh pulang, ambil uang orang tua saya."* kemudian anak Korban menjawab *"bohong pak saya gak kenal"*, lalu security yaitu Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban, setelah itu datang Saksi Sutini dan memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.55 WIB di daerah Al Makmur, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery di rumah kontrakan milik Terdakwa II, dimana pada saat melakukan penangkapan tersebut Saksi Eko Aris Budiman dan Saksi N. Hery berhasil menemukan 1 (satu) buah celurit yang dipakai untuk mengancam anak Korban serta berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bear warna hitam No.Pol B-3207- TYJ yang dipergunakan Para Terdakwa kelokasi kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Noval Firdaus Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tarumajaya Nomor: 02/Ver/A.01/RSTJ/II/2019 mengalami : pada leher kanan sisi tengah, tujuh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk dua garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter, pada leher belakang sisi tengah, sepuluh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran dua sentimeter, pada dada kanan sisi atas, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak



tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran satu sentimeter diakibatkan kekerasan tumpul

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No Pol B 3860 FSW, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 A warna abu-abu serta uang sebesar Rp. 27.000 milik anak Korban dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3.Secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 4.Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain;
- 5.Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **MUHAMMAD JULI AIS EDOT Bin SARPIN** dan Terdakwa II. **FAHRI RAMADHON AIS NE Bin ROHMAT** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur **barang siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika terpenuhi satu elemen saja maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, berawal Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol: B-3207 TYJ untuk mencari sasaran atau Korban, dimana Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, sesampainya disana Para Terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya yang tidak dikenal menggunakan seragam sekolah batik, kemudian Para Terdakwa menghampiri Anak Korban bersama 2 (dua) orang anak lainnya tersebut dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada mereka, kemudian Anak Korban mencoba menunjukkan arah, namun Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik Anak Korban, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata “*kalau gak nurut, usus lo ampar-amparan, duit-duit mana, duit dan handphone?*” lalu anak Korban memberikan uang dan menjawab “*handphone gak ada bang.*”, lalu Para Terdakwa menyuruh membuka tas Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Para Terdakwa memeriksa pakaian Anak Korban dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu)

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II, anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan mengatakan *"lagi pada ngapain ini?"*, lalu dijawab Terdakwa I *"ini lagi bolos sekolah ketahuan sama saya, ayoo pulang-pulang."*, kemudian Terdakwa I membonceng Anak Korban naik motor milik Saksi serta membonceng 1 (satu) anak yang menggunakan seragam batik, sedangkan 1 (satu) anak lainnya dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya disana Para Terdakwa menurunkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng oleh masing-masing Terdakwa, sedangkan Anak Korban tetap dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I membonceng Anak Korban dan membawa pergi anak Korban.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik Anak Korban, membonceng Anak Korban menuju tarumajaya, sesampainya di Jalan Raya Perum Harapan Indah depan Cluster Arana Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tiba-tiba anak Korban dari belakang Terdakwa I mengambil kunci kontak sepeda motor milik anak Korban yang dikendarai Terdakwa I dan meloncat turun dan langsung berlari kearah tukang yang sedang menggali tanah sambil berteriak *"BEGAL... BEGAL..."*, kemudian Terdakwa I mengejar anak Korban lalu menarik Anak Korban dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan Anak Korban sambil memukul anak Korban dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dilerai oleh tukang menggali tanah, setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana dan menanyakan kepada Terdakwa I *"anak ini siapanya?"*, kemudian Terdakwa I menjawab *"ini adik saya, bolos sekolah, saya suruh pulang, ambil uang orang tua saya."* kemudian anak Korban menjawab *"bohong pak saya gak kenal"*, lalu security yaitu Saksi Abdul Mian meminta nomor telepon ibu anak Korban dan menelpon ibu anak Korban yaitu Saksi Sutini untuk memastikan apakah Terdakwa I adalah kakak anak Korban, setelah itu datang Saksi Sutini dan memastikan bahwa Terdakwa I bukan kakak anak Korban, setelah itu Terdakwa diborgol di pos security, kemudian Saksi Abdul Mian dan Saksi Ahmad Alfaizi menelpon Polsek Tarumajaya untuk pengusutan lebih lanjut.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, jika terpenuhi satu elemen saja maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik Anak Korban, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata *“kalau gak nurut, usus lo ampar-amparan, duit-duit mana, duit dan handphone?”* lalu anak Korban memberikan uang dan menjawab *“handphone gak ada bang.”*, lalu Para Terdakwa menyuruh membuka tas Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Para Terdakwa memeriksa pakaian Anak Korban dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, selain itu juga juga Terdakwa I mengejar anak Korban lalu menarik Anak Korban dengan tujuan mengambil kunci kontak sepeda motor dari tangan kanan Anak Korban sambil memukul anak Korban dibagian kepala dan tangan kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu dilerai oleh tukang menggali tanah, setelah itu datang 2 (dua) orang security yaitu Saksi Abdul Mian dan dan Saksi Ahmad Alfaizi mengamankan Terdakwa I dan anak Korban ke Pos Security Cluster Arana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Muhammad Noval Firdaus Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tarumajaya Nomor: 02/Ver/A.01/RSTJ/II/2019 mengalami : pada leher kanan sisi tengah, tujuh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar



berbentuk dua garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran tiga sentimeter, pada leher belakang sisi tengah, sepuluh sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran dua sentimeter, pada dada kanan sisi atas, lima belas sentimeter dari liang telinga kanan terdapat luka memar berbentuk garis batas tidak tegas berwarna kemerahan, nyeri tekan, ukuran satu sentimeter diakibatkan kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam No Pol B 3860 FSW, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 A warna abu-abu serta uang sebesar Rp. 27.000 milik anak Korban dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **"Secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik Anak Korban, kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka elemen unsur **"Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terungkap dipersidangan dan jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I. MUHAMMAD JULI Als EDOT Bin SARPIN dan Terdakwa II. FAHRI RAMADHON Als NE Bin ROHMAT, dimana peran Terdakwa I mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II mempersiapkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, berkendara menuju kearah Perum Villa Indah Permai Bekasi Utara Kota Bekasi, sesampainya disana Para Terdakwa melihat Anak Korban Muhammad Naufal bersama 2 (dua) orang anak lainnya yang tidak dikenal menggunakan seragam sekolah batik, kemudian Para Terdakwa menghampiri Anak Korban bersama 2 (dua) orang anak lainnya tersebut dan berpura-pura menanyakan alamat Danau Duta di daerah Bekasi kepada mereka, kemudian Anak Korban mencoba menunjukkan arah, namun Terdakwa I langsung mencabut dan merampas kunci kontak yang masih terpasang pada sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol B 3860 FSW milik Anak Korban, kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengeluarkan Celurit yang telah dipersiapkan, kemudian Terdakwa II memperlihatkan Celurit yang diselipkan di pinggang depan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa II mengancam Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan berkata *"kalau gak nurut, usus lo ampar-amparan, duit-duit mana, duit dan handphone?"* lalu anak Korban memberikan uang dan menjawab *"handphone gak ada bang."*, lalu Para Terdakwa menyuruh membuka tas Anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya namun tidak ditemukan handphone didalam tas, kemudian Para Terdakwa memeriksa pakaian Anak Korban dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna abu-abu beserta uang Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dari saku sebelah kanan anak Korban, kemudian Terdakwa I mengambil dan mengantonginya di kantong celana sebelah kiri, tiba-tiba datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal lewat menggunakan sepeda motor dan menegur Terdakwa I, Terdakwa II, anak Korban dan 2 (dua) orang anak lainnya dengan mengatakan *"lagi pada ngapain ini?"*, lalu dijawab Terdakwa I *"ini lagi bolos sekolah ketauan sama saya, ayoo pulang-pulang."*, kemudian Terdakwa I membonceng Anak Korban naik motor milik Saksi serta membonceng 1 (satu) anak yang menggunakan seragam batik, sedangkan 1 (satu) anak lainnya dibonceng oleh Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor sampai kearah tanggul PUP Bekasi Utara Kota Bekasi sesampainya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana Para Terdakwa menurunkan 2 (dua) orang anak yang dibonceng oleh masing-masing Terdakwa, sedangkan Anak Korban tetap dibonceng oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyerahkan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu menyuruh Terdakwa II kembali ke kontrakan milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I membonceng Anak Korban dan membawa pergi anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **“Yang dilakukan dua orang dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2014 Nopol: B-3860 FSW No Rangka MH1JFF114EK363226 No Mesin JFFE1363650 Atas Nama Sutini alamat Villa Gading Harapan WA.4 No. 11 A RT 01/21 Kebalen, Babelan Bekasi berikut 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Dark Grey No. IMEI: 868939037161049 & 868939037161056 berikut 1 (satu) buah kardus handphone dan uang sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang terbukti milik Saksi Sutini maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sutini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2013 No Pol B 3207 TYJ, No Rangka MH1JFD221DK801694, Nomor Mesin: JFD2E2775717, atas nama SUMIYATI

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Bojong Rangkong RT/RW 012/003, Kel. Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 4 (empat) lembar fotocopy BPKB sepeda motor dan 1 (satu) lembar Fotocopy surat tilang dengan nomor tilang register: D1165030, yang terbukti milik Muhammad Juli Als Edot Bin Sarpin maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muhammad Juli Als Edot Bin Sarpin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan gagang kayu yang dilapisi rajutan benang warna merah kuning dan hijau dengan panjang sekitar 40 cm, yang terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUHAMMAD JULI ALS EDOT Bin SARPIN** dan **Terdakwa II FAHRIA RAMADHON Als NE Bin ROHMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemerasan dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tahun 2014 Nopol B-3860 FSW No Rangka MH1JFF114EK363226 No Mesin JFFE1363650 Atas Nama Sutini alamat Villa Gading Harapan WA.4 No. 11 A RT 01/21 Kebalen, Babelan Bekasi berikut 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Dark Grey No. IMEI 868939037161049 & 868939037161056 berikut 1 (satu) buah kardus handphone;
 - Uang sebesar Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada orang tua anak Korban yaitu Saksi Sutini;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam , tahun 2013 No Pol B 3207 TYJ, No Rangka MH1JFD221DK801694, Nomor Mesin JFD2E2775717, atas nama SUMIYATI Alamat Bojong Rangkong RT/RW 012/003, Kel. Pulo Gebang Kec Cakung Jakarta Timur berikut 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 4 (empat) lembar fotocopy BPKB sepeda motor dan 1 (satu) lembar Fotocopy surat tilang dengan nomor tilang register D1165030.

Dikembalikan kepada Muhammad Juli Als Edot Bin Sarpin;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna putih crom dengan gagang kayu yang dilapisi rajutan benang warna merah kuning dan hijau dengan panjang sekitar 40 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H. sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H. dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S.Mn., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Sophie Khanda Aulia Brahmana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 318/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)